



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA**

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka semua praktek penyelenggaraan pemerintah harus mengandung upaya pencegahan korupsi;
- b. bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara non tunai;
- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel dengan sistim Non Tunai perlu diatur dalam peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Uang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara.
6. Unit Kerja adalah bagian perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang pembayarannya bersumber dari APBD.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Bendahara Penerimaan adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
15. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.

16. Penyedia Barang dan/ atau Jasa adalah setiap orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/ atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.
17. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparandan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

Bagian kesatu Jenis Pembayaran

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Tidak Langsung:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial;
 6. belanja bagi hasil dari Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
 7. belanja bantuan keuangan dari Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
 8. belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa;
 9. belanja bantuan keuangan kepada pemerintah dan partai politik; dan
 10. belanja tidak terduga.

f

- b. Belanja Langsung:
 - 1. belanja pegawai
 - 2. belanja barang/ jasa; dan
 - 3. belanja modal.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening pada PT. Bank NTB.
- (2) Dikecualikan terhadap transaksi pembayaran belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi setiap orang dan/ atau badan hukum yang beralamat di luar Daerah.
- (3) Pembebanan biaya transaksi pembayaran belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pihak ke 3 (tiga).

Bagian Kedua Pengecualian

Pasal 6

- (1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah:
 - a. pembayaran belanja penunjang operasional Kepala Daerah dan Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. pembayaran bantuan sosial yang bersifat Insidentil;
 - c. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. pembayaran belanja jasa kantor untuk tenaga kontrak di rumah dinas, tenaga kebersihan dan tenaga harian lepas di OPD masing-masing;
 - e. pembayaran belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
 - f. pembayaran belanja barang dan jasa paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratusribu rupiah);
 - g. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Daerah;
 - h. pembayaran untuk pembelian benda pos, BBM dan Pelumas;
 - i. pembayaran untuk belanja uang saku dan/ atau uang transportasi kegiatan;
 - j. pembayaran belanja barang dan jasa untuk perseorangan yang bukan berbadan hukum
 - k. biaya perkara PEMDA; dan
 - l. biaya kerjasama dengan APH.
- (2) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/ atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENDAPATAN

Pasal 7

- (1) PAD dapat dilaksanakan secara efektif melalui proses penerimaan secara non tunai.
- (2) Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pajak hotel;

- b. pajak restoran;
 - c. pajak BPHTB; dan
 - d. pajak hiburan.
- (3) OPD yang membidangi Pendapatan Daerah melakukan penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pendapatan Daerah dengan melakukan penyiapan, pembinaan dan pengawasan atas transaksi Non Tunai sesuai dengan kewenangannya.

BAB V MEKANISME PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN NON TUNAI

Bagian Kesatu Mekanisme Pembayaran Non Tunai

Pasal 8

- (1) Pembayaran Belanja APBD dengan menggunakan system Pembayaran Non Tunai dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima.
- (2) Dalam melaksanakan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran dan/ atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan untuk setiap transaksi pembayaran.
- (3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bukti pemindahbukuan untuk Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa validasi atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh Bank Persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan Daerah; dan
 - b. bukti pemindahbukuan untuk menerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi (*sms banking*) dari Bank Persepsi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal pemindahbukuan menggunakan *Cash Management System* (CMS), bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.

Bagian Kedua Mekanisme Penerimaan Non Tunai

Pasal 9

- (1) Penerimaan PAD dengan menggunakan system Pembayaran Non Tunai dilaksanakan dengan cara transfer dari wajib pajak ke rekening penampungan sementara dan selanjutnya pemindahbukuan dilaksanakan dari rekening penampungan sementara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan melakukan pemindahbukuan dari rekening penampungan sementara ke rekening kas umum Daerah harus menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan untuk setiap transaksi pembayaran.
- (3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. bukti pemindahbukuan untuk Bendahara Penerimaan berupa *print out* rekening koran atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh Bank Persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan Daerah; dan
 - b. bukti pemindahbukuan untuk menerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi (*sms banking*) dari Bank Persepsi.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal pemindahbukuan menggunakan *Cash Management System* (CMS), bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara
 - c. Koordinator : Asisten Bidang Perekonomian dan Adm Setda KLU
 - d. Ketua : Kepala BPKAD
 - e. Anggota : Inspektur
 - f. Anggota : Kepala Bapenda
 - g. Anggota : Sekretaris BPKAD
 - h. Anggota : Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan BPKAD
 - i. Kesekretariatan : 2 (dua) orang staf pada BPKAD
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerja sama dan/ atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan dilaksanakan secara bertahap diseluruh OPD dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki.
- (2) OPD pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah ;
 - b. BPKAD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Badan Pendapatan Daerah ; dan
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara serentak diseluruh OPD mulai bulan Januari 2019.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 2 April 2018

BUPATI LOMBOK UTARA, 


H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
padatanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA, 



H. SUARDI

Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 Nomor 27